

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Desentralisasi telah menjadi topik yang populer di Indonesia, terutama sejak pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan otonomi daerah. Keseriusan pemerintah Indonesia diwujudkan dengan dihasilkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 . Kebijakan otonomi daerah telah menempatkan Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi , dan membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintah di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan pengelolaan pemerintah di daerah. Hal tersebut membawa angin baru bagi perkembangan daerah di Indonesia. (UU Nomor 32 tahun 2004).



Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian salah satu tugas pokok pemerintah daerah adalah melaksanakan pembangunan daerah. Salah satu indikator yang biasanya digunakan untuk mengetahui secara nyata tentang kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD ini diharapkan menjadi salah satu komponen andalan penerimaan daerah di era otonomi daerah


Dalam UU Nomor 22 & 25 tahun 1999 Tentang Penerapan Otonomi Daerah dan Desentralisasi fiskal menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian

pemerintahan daerah dibidang keuangan. Semakin tinggi peran daerah yang sah yaitu hibah dari pemerintah, dana penyesuaian dan dana otonomi yang ditetapkan daerah. Khusus untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Padang untuk pajak pada tahun 2018 mencapai Rp. 74 Milyar. Sebagai daerah otonom, Kota Padang diharapkan mempunyai pendapatan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Antara lain yang merupakan jenis pajak daerah adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak bumi dan bangunan.

Sejalan dengan tujuan yang dicapai dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, maka Undang-Undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan sistem dan pengelolaan umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 ditetapkan sistem dan pengelolaan pemungutan pajak.

Adapun pengertian dari pajak hiburan itu sendiri adalah pungutan/iuran atas segala jenis hiburan, baik itu tontonan, pertunjukan, permainan, ataupun jenis keramaian lain. Pajak hiburan juga berperan penting dalam peningkatan PAD Kota Padang. Agar penyelenggaraan dan pengawasannya berjalan dengan lancar, di Kota Padang sendiri, pemungutan atas pajak hiburan diatur dalam PERDA Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.



Dinas Pendapatan Kota Padang memiliki pengaruh besar terhadap pemungutan pajak, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Pendapatan Kota Padang dengan segala tugas, fungsi dan kewenangan, merupakan salah satu organisasi yang terpercaya dan terpenting dalam pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak tempat hiburan terhadap meningkatnya jumlah penerimaan PAD. Pemilihan tempat magang ini sesuai dengan jurusan yang diambil oleh penulis di program studi DIII Universitas Andalas yaitu Jurusan Keuangan Negara dan Daerah.

Mengingat pentingnya pemungutan pajak tempat hiburan untuk meningkatkan jumlah penerimaan PAD, maka penulis ingin mengetahui upaya peningkatan penerimaan pajak hiburan dan perkembangannya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang.”

Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang dan mengangkat topik pada Tugas Akhir yang penulis beri judul”**“Prosedur Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang”**



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membatasi masalah tentang bagaimana **“Prosedur Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang?”**

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulis membuat tugas akhir ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana **Prosedur Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Kota Padang.**

## 1.4 Manfaat Penulisan


Manfaat yang diperoleh dalam kegiatan magang antara lain:

### 1) Bagi Penulis

Mendapat pengalaman, pemahaman mengenai dunia kerja dan menambah wawasan dalam berinteraksi di lingkungan kerja serta dapat membentuk kepribadian yang bertanggung jawab yang dibutuhkan untuk dunia kerja.

### 2) Untuk Instansi

Manfaat magang di instansi adalah dapat membantu instansi untuk menyelesaikan pekerjaan dan meringankan pekerjaan dan sebagai salah satu bahan masukan dan pertimbangan bagi pemegang kebijakan atau kekuasaan dalam upaya meningkatkan PAD melalui tempat hiburan di Kota Padang.



## 1.5 Tempat dan Waktu Magang

Penulis telah melaksanakan magang yang sesuai dengan judul tugas akhir yang diajukan oleh penulis. Dalam pelaksanaan magang ini penulis memilih lokasi magang yaitu kantor DISPENDA Kota Padang. Kegiatan magang ini berlangsung selama 40 hari kerja yaitu setiap hari Senin sampai dengan hari Jum'at, dimulai pada tanggal 17 Juni hingga 9 Agustus 2019.

## 1.6 Sistematika Penulisan

BAB I adalah Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan secara berurutan. Latar belakang, perumusan masalah, tujuan kegiatan magang, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

BAB II adalah Landasan Teori. Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian pajak, pengertian pajak daerah, jenis pajak daerah, fungsi pajak daerah, pengertian pajak hiburan, fungsi pajak hiburan, mekanisme pemungutan pajak hiburan, kriteria dan tarif pemungutan pajak hiburan, dan landasan hukum, ketentuan pidana.

BAB III adalah Gambaran Umum. Dalam bab ini berisi tentang uraian gambaran umum kantor BAPENDA Kota Padang. Sejarah singkat berdirinya, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, serta struktur organisasi.

BAB IV adalah Pembahasan. Dalam bab ini berisi tentang kajian lebih mendalam dari hasil pembahasan masalah yang ditemukan, yaitu pembahasan tentang Prosedur Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

BAB V adalah Penutup. Dalam bab ini berisikan tentang saran dan kesimpulan.

